

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan memiliki berbagai tradisi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik jual beli. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki seperangkat regulasi yang mengatur berbagai bentuk transaksi, termasuk jual beli, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan kata lain jual beli diartikan sebagai kegiatan yang mengikat dalam penyerahan barang kepada pembeli, pembeli menerima barang dan pihak lain yaitu penjual akan mengganti dengan barang yang harganya sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya kerugian yang didapatkan dari salah satu pihak<sup>1</sup>.

Kegiatan jual beli telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik dalam skala kecil secara perorangan maupun dalam skala besar yang melibatkan badan usaha atau perusahaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi, praktik jual beli mengalami transformasi. Transaksi yang semula sederhana kini

---

<sup>1</sup> Erna Amalia, *Modul Mata Kuliah Hukum Perikatan* (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2019), hlm 59.

berkembang menjadi lebih kompleks, karena melibatkan struktur organisasi serta hubungan hukum yang lebih kompleks.

Salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan pesat adalah sektor transportasi darat, khususnya kendaraan roda 2 (dua) atau sepeda motor. Sepeda motor merupakan salah satu kendaraan transportasi darat selain mobil dan kereta api yang penggunaannya lebih diminati oleh masyarakat kecil karena harganya yang relatif murah bila dibandingkan dengan kendaraan lainnya<sup>2</sup>. Dengan bentuknya yang ringkas dan efisien, sepeda motor mampu menjangkau berbagai medan, termasuk daerah yang sulit dilalui kendaraan lain. Seiring dengan kemajuan teknologi, industri sepeda motor juga terus berkembang melalui hadirnya beragam varian baru yang semakin meningkatkan daya tarik pembeli. Permintaan terhadap sepeda motor pun terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), pada tahun 2024 tercatat sebanyak 6.333.310 sepeda motor terjual di pasar domestik, melampaui target tahunan yang telah ditetapkan untuk sektor tersebut<sup>3</sup>.

Dalam praktik jual beli, meskipun transaksi dilakukan secara tunai, risiko wanprestasi tetap dapat terjadi. Wanprestasi merupakan suatu kondisi yang mana penjual ataupun pembeli tidak memenuhi prestasinya dan melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian yang dilaksanakan dan merugikan salah satu

---

<sup>2</sup> Sasikil, J. P, "Tinjauan Hukum Problematik Jual Beli Motor Bekas Oleh Makelar". *Lex Privatum*, 15.1.(2025), hlm 2.

<sup>3</sup> Lihat <https://www.liputan6.com/otomotif/read/5881197/penjualan-sepeda-motor-di-indonesia-2024-tembus-63-juta-unit-skutik-merajai?utm>

pihak dengan melakukan apa yang dilarang dalam isi perjanjian<sup>4</sup>. Wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Dalam jual beli sepeda motor, wanprestasi dapat terjadi dari pihak penjual maupun pembeli, seperti keterlambatan pengiriman unit sepeda motor, penyerahan unit sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi, dokumen tidak lengkap, maupun pembayaran yang tidak dilakukan oleh pembeli.

Dalam kondisi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak meminta agar kewajiban tetap dipenuhi, menuntut ganti rugi, atau meminta pembatalan perjanjian. Penyelesaian masalah wanprestasi ini diatur dalam BW yang menjadi pedoman hukum dalam menyelesaikan sengketa tersebut<sup>5</sup>.

Dalam praktiknya, perjanjian jual beli sepeda motor sering kali tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis secara rinci, melainkan hanya dibuktikan dengan kuitansi, dan nota pembayaran. ketiadaan perjanjian tertulis yang jelas sering kali menimbulkan kesulitan pembuktian apabila terjadi

---

<sup>4</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurtlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, No.7, Vol.7, (2015), hlm 44.

<sup>5</sup> Hertanto, S. & Djajaputra, G, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli". *UNES Law Review*, 6(4), 10368-10380. (2024). hlm 2.

sengketa. Pembeli kerap berada pada posisi yang dirugikan karena sulit membuktikan isi kesepakatan, khususnya mengenai waktu penyerahan sepeda motor dan kelengkapan dokumen kendaraan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya wanprestasi dan memperbesar potensi kerugian bagi pembeli.

Dalam industri otomotif, proses distribusi kendaraan melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah dealer sebagai penyedia unit kendaraan bagi masyarakat. Dealer bekerja sama dengan sales untuk melaksanakan aktivitas pemasaran, promosi, hingga realisasi penjualan sepeda motor kepada pembeli, meskipun seluruh kegiatan tersebut dilakukan atas nama dealer.

Oleh karena itu ketika pembeli sepakat untuk membeli kendaraan melalui sales, hubungan hukum yang terjadi pada hakikatnya adalah antara pembeli dengan dealer sebagai penjual, karena sales hanya bertindak sebagai perantara untuk mewakili dealer. Namun penerapannya, penyelesaian sengketa sering kali menemui berbagai hambatan, salah satunya terkait dengan penentuan siapa yang berhak bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut.

Contoh nyata yang dialami oleh M. Fuad Amrullah, warga Bolongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Saat membeli sepeda motor Honda ADV di dealer resmi PT. Panji Perkasa Perdana Motor, yang berada di Jalan Jenggolo No. 18 Sidoarjo<sup>6</sup>. Fuad dilayani seorang karyawan yang mengenakan seragam putih bertuliskan Honda, serupa dengan karyawan lain yang berada di perusahaan tersebut. Fuad diarahkan ke salah satu tempat duduk dengan meja

---

<sup>6</sup> Lihat <https://www.rajawalimedia.net/beri-motor-tunai-di-dealer-panji-jenggolo-sidoarjo-berujung-raib>

di tengah, ditunjukkan beberapa brosur motor beserta spesifikasi dan harganya. Akhirnya, Fuad memutuskan membeli unit motor Honda ADV seharga Rp34.000.000,00.” Saat akan membayar ke kasir, sales tersebut berkata “melalui saya saja mas nanti akan saya sampaikan ke kasir” Fuad menyerahkan uang tersebut kepada sales, dengan jelas mengetahui sales tersebut datang ke kasir membawa nota dan kuitansi dengan stempel perusahaan PT. Panji Perkasa Perdana Motor sehingga Fuad meyakini transaksi tersebut sesuai SOP perusahaan.

Setelah Fuad mendapat kuitansi, Fuad pulang untuk menunggu motor dikirim ke rumahnya, namun setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari bahkan 1 (satu) bulan unit motor masih belum dikirim, Fuad panik lalu mendatangi dealer namun tidak disangka dealer lepas tangan dan menganggap kuitansi Fuad palsu dan tidak bersedia bertanggung jawab. Kemudian Fuad dimediasi oleh catur dan disaksikan oleh anggota Polsek Kota Sidoarjo atas nama Ali dan dimintai tambahan uang sebesar Rp2.500.000,00 dan dijanjikan paling lama 3 (tiga) hari lagi unit motor akan dikirim, namun tidak terealisasi.

Fuad kembali datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Catur berkelit seakan lepas tanggung jawab dan mengarahkan untuk datang ke dealer pusat yang berada di Jalan Tidar No. 39, Surabaya. Hari berikutnya datang ke dealer pusat dan ditemui seseorang bernama Fiqu, yang mengaku sebagai kepala marketing namun sekali lagi diarahkan untuk mendatangi dealer cabang yang ada di Jalan Jenggolo Sidoarjo. Fiqu menyatakan tidak mengetahui

kejadian tersebut dan menegaskan bahwa pembayaran di dealer hanya melalui kasir secara tunai atau transfer ke rekening perusahaan dengan kuitansi asli.

Mochamad Ahmadi, S.H., M.H. dan Bremahardika Dias Sadewa, S.H., M.H. selaku kuasa hukum Fuad dengan tegas memberikan somasi kepada Direktur PT. Panji Perkasa Perdana Motor melalui Fiqu di dealer Jalan Tidar, Surabaya. Kejadian tersebut menyebabkan kerugian finansial sebesar Rp36.500.000,00 dan juga kerugian waktu karena menunggu unit sepeda motor yang tidak kunjung diterima, yang berarti tertundanya kebutuhan transportasi yang berdampak pada mobilitas dan pekerjaan. Hal tersebut menyoroti pentingnya kejelasan mengenai bentuk hubungan hukum antara dealer dan Fuad serta pertanggungjawaban hukum dalam praktik jual beli sepeda motor di perusahaan dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor.

Hubungan hukum ini lahir karena adanya kesepakatan untuk menyerahkan barang dan pihak yang satu membayar harga yang telah disepakati. Dengan demikian, transaksi jual beli kendaraan antara dealer dan pembeli merupakan bentuk perjanjian yang memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak. Menurut Pasal 1313 BW menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sedangkan Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>7</sup>. Perjanjian yang sah harus memenuhi

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* Cet. XVI (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm 1.

syarat dalam Pasal 1320 BW yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan<sup>8</sup>. Dengan adanya perjanjian jual beli yang sah, maka penjual dan pembeli terikat dalam suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab dalam konteks hukum tidak hanya berlaku untuk hukum pidana, tetapi juga untuk hukum administratif dan hukum perdata<sup>9</sup>. Tanggung jawab berarti kewajiban seseorang untuk menerima akibat dari tindakan atau hubungan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan haknya melalui proses peradilan.

Dalam hal ini, untuk menentukan apakah dealer dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh sales, diperlukan analisis hukum terhadap hubungan hukum yang mengikat keduanya. Hal inilah yang menjadi perhatian melalui penulisan skripsi ini dengan judul: “TANGGUNG JAWAB DEALER DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG MERUGIKAN PEMBELI AKIBAT KESALAHAN SALES: STUDI KASUS PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR SIDOARJO”

---

<sup>8</sup> Setiadi, A., Krismasi, L. D., Oktavia, R., & Ningsih, Y. N., “Tanggung Gugat Wanprestasi atas Jual Beli Tanah dan Bangunan di Bawah Tangan (Studi Putusan No. 1593 K/Pdt/2016).” *Perspektif Hukum*, 99-109. (2021), hlm 103.

<sup>9</sup> Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V., “Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6). (2024). hlm 3.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

- 1.2.1 Bagaimana hubungan hukum antara dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor dengan pembeli dalam praktik jual beli sepeda motor?
- 1.2.2 Apa bentuk pertanggungjawaban hukum dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor terhadap kerugian yang dialami pembeli akibat kesalahan sales?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

- 1.3.1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk hubungan hukum antara dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor dengan pembeli dalam praktik jual beli sepeda motor
- 1.3.2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban hukum dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor terhadap kerugian yang dialami pembeli akibat kesalahan sales

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai bentuk hubungan hukum antara dealer dan

pembeli, termasuk bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh sales sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli dalam praktik jual beli sepeda motor.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kejelasan hubungan hukum dalam transaksi jual beli sepeda motor meskipun pelaksanaannya dilakukan melalui perantara sales.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai upaya untuk menjamin keaslian penelitian ini, telah dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Penelusuran ini tidak hanya menunjukkan orisinalitas, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab akademik. Beberapa penelitian sebelumnya mengangkat isu serupa, meskipun dengan fokus dan sudut pandang berbeda. Perbedaan tersebut akan diidentifikasi dan disajikan dalam tabel perbandingan berikut:

**Tabel I. Keaslian Penelitian**

| No | Judul Penelitian                                                                                            | Rumusan                                                                                                         | Isu Hukum                                                                                               | Perbedaan                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Wanprestasi Pada Pembayaran Uang Muka Sepeda Motor Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi | 1. Bagaimana praktik wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro? | Isu hukum penelitian ini adalah bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik wanprestasi | Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian skripsi ini menitikberatkan pada hubungan hukum antara dealer dan pembeli dalam praktik jual beli sepeda motor sedangkan penelitian |

|    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Syariah<br>(Studi Kasus<br>Dealer Surya<br>Citra Abadi<br>Bojonegoro)                                                          | <p>2. Bagaimana perspektif Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktik wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro?</p> <p>3. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro?</p> | pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro                                                   | sebelumnya lebih menekankan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik wanprestasi dalam pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi, Bojonegoro.                                             |
| 2. | Tanggung Jawab Dealer Dalam Jual Beli Sepeda Motor Baru Yang Bergaransi Secara Kontan Dalam Hal Adanya Kerusakan Mesin Menurut | 1. Bagaimanakah tanggung jawab dealer apabila terdapat kerusakan mesin pada motor baru yang bergaransi pada PT. Capella Dinamik Nusantara                                                                                                                                                                                               | Isu hukum penelitian ini adalah membahas tanggung jawab dealer apabila terdapat kerusakan mesin pada motor baru yang bergaransi | Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian skripsi ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban dealer terhadap pembeli yang dirugikan akibat kesalahan sales. Sementara itu, penelitian sebelumnya fokus pada tanggung |

|    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pada Pt. Capella Dinamik Nusantara Cabang Air Tiris</p>                                         | <p>Cabang Air Tiris?</p> <p>2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab dealer apabila terdapat kerusakan mesin sepeda motor baru yang bergaransi pada PT. Capella Dinamik Nusantara Cabang Air Tiris?</p>                                                                         | <p>pada PT. Capella Dinamik Nusantara Cabang Air Tiris</p>                                                                                                      | <p>jawab dealer apabila terjadi kerusakan mesin pada motor baru yang masih bergaransi di PT. Capella Dinamik Nusantara Cabang Air Tiris.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | <p>Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Showroom Mutiara Mas Motor</p> | <p>1. Bagaimana proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas antara pelaku usaha dan konsumen melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh Showroom Mutiara Mas Motor?</p> <p>2. Bagaimana hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen sepeda motor bekas dalam perjanjian</p> | <p>Isu hukum penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli sepeda motor bekas di Showroom Mutiara Mas Motor</p> | <p>Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian skripsi ini menitikberatkan pada tanggung jawab dealer atas kesalahan sales yang menimbulkan kerugian bagi pembeli dalam transaksi jual beli sepeda motor baru. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli sepeda motor bekas di Showroom Mutiara Mas Motor.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | jual beli di<br>Showroom<br>Mutiara Mas<br>Motor?<br>3. Bagaimana<br>tanggung<br>jawab pelaku<br>usaha<br>terhadap<br>konsumen<br>dalam jual<br>beli sepeda<br>motor bekas<br>di Showroom<br>Mutiara Mas<br>Motor? |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, meskipun semuanya membahas tanggung jawab dealer, masing-masing memiliki fokus dan pendekatan hukum yang berbeda. Penelitian pertama membahas wanprestasi pembayaran uang muka dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian kedua menitikberatkan pada tanggung jawab dealer atas kerusakan mesin sepeda motor bergaransi, penelitian ketiga membahas jual beli sepeda motor bekas tanpa menyoroti hubungan hukum antara dealer dan pembeli. Penelitian ini secara khusus fokus pada hubungan hukum antara dealer dan pembeli dalam praktik jual beli sepeda motor dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum ketika pembeli dirugikan akibat kesalahan sales.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini mengkaji norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan atas tanggung jawab dealer atas perbuatan sales.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang itu dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas<sup>11</sup>. Jadi dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait tanggung jawab dealer atas perbuatan sales.

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 47-48.

<sup>11</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm 58.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan antara lain meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara<sup>12</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini *Burgerlijk Wetboek* (BW).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang

---

<sup>12</sup> Muhaemin, *Op. Cit*, hlm 60.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 62.

digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

#### **1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah tahap terakhir dalam penelitian, sebelum sampai pada kesimpulan. Tahapan ini sangatlah penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis dapat diketahui benar atau tidaknya kesimpulan yang akan diambil. Bahan hukum yang sudah terkumpul akan dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh jawaban yang jelas dan akurat<sup>15</sup>. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan komprehensif atas permasalahan penelitian berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam menganalisis digunakan pula logika (penalaran hukum) deduktif yaitu dari aturan hukum kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, dan menggunakan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran hukum yang dilakukan dengan memperluas makna suatu norma atau peraturan perundang-undangan sehingga cakupannya menjadi lebih luas daripada makna harfiahnya.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 76.